



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Keadamin Hulu, Putussibau Selatan 78715
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 800/1061/BKS/SET-B

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Kepegawaian;

b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tentang Maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

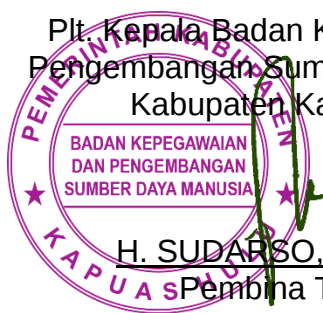
Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.

- Kedua : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tentang Maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu wajib menaati isi maklumat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 9 Agustus 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. SUDARSO, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700505 199110 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 800/1061/BKS/SET-B
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
: SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

- Visi : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Kompeten, Disiplin, Sejahtera dan Berprestasi.
- Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas Kinerja, Keahlian dan Keterampilan Aparatur Sipil Negara melalui Pengembangan Kompetensi;
2. Meningkatkan Kesejahteraan, Disiplin, Motivasi dan Etos Kerja Aparatur Sipil Negara melalui Pemberian *Reward and Punishment*;
3. Menjamin Kepuasan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan Layanan Kepegawaian yang efektif dan efisien berbasis Elektronik;
5. Meningkatkan Layanan Kepegawaian yang berintegritas, birokrasi bersih, bebas korupsi dan gratifikasi;
6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi.
- Motto : Menjamin Pelayanan yang Akuntabel, Responsif dan Transparan.
- Jenis Layanan : 1. Layanan Kenaikan Pangkat Pegawai;
2. Layanan Pemberhentian Pegawai;
3. Layanan Kenaikan Gaji Berkala;
4. Layanan Mutasi Pindah Pegawai;
5. Layanan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
6. Layanan Cuti Pegawai;
7. Layanan Impassing Pegawai;
8. Layanan Pengadaan Pegawai;
9. Layanan Alih Status Kepegawaian;
10. Layanan Tugas Belajar;
11. Layanan Pendidikan dan Pelatihan;

- 12.Layanan Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional Tertentu;
- 13.Layanan Konsultasi Penilaian Kinerja Pegawai;
- 14.Layanan KARIS/KARSU/KARPEG;
- 15.Layanan Informasi Kepegawaian;
- 16.Layanan Pemberian Izin Perceraian Pegawai;
- 17.Layanan Pengaduan;
- 18.Layanan Permintaan Data Pegawai;
- 19.Layanan Pemutakhiran Data Pegawai;
- 20.Layanan Usulan Pemberian Tanda Jasa Pegawai;
- 21.Layanan Pemberian Penghargaan Pegawai;
- 22.Layanan Fasilitasi Kesejahteraan Pegawai;
- 23.Layanan Pembinaan Disiplin Pegawai;
- 24.Layanan Penataan dan Pengelolaan Dokumen dan Arsip Digital;
- 25.Layanan Rekonsiliasi Data Pegawai.

Mutu Layanan : Menerapkan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Komitmen/Maklumat Layanan : Petugas wajib menjaga komitmen dalam melaksanakan pelayanan dengan nilai-nilai:

- 1. Transparan;
- 2. Sesuai standar pelayanan;
- 3. Inovatif dalam perbaikan mutu SDM, sarana dan penerapan Teknologi Informasi;
- 4. Efektif dan efisien dengan mengutamakan kepuasan masyarakat;
- 5. Akuntabel;
- 6. Responsif dalam memberikan pelayanan.

Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak, Kewajiban dan Larangan : Petugas Pelayanan berhak:

- 1. Meminta informasi kepada penerima layanan terkait keperluan dan urusan yang akan difasilitasi;
- 2. Melakukan pemeriksaan identitas penerima layanan sebagai pendataan Riwayat kunjungan tamu;

- 3. Menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai standar operasional prosedur;
- 4. Mengarahkan penerima layanan agar mengikuti dan menaati ketentuan dan prosedur dalam pemberian layanan.

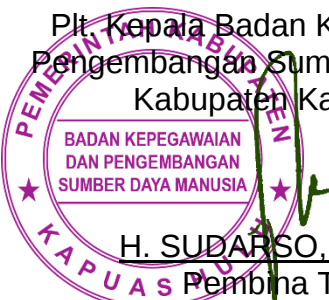
Petugas Pelayanan wajib:

- 1. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2. Memberikan informasi jenis layanan yang diberikan;
- 3. Menjaga etika dan tata krama dalam menyampaikan informasi tentang layanan yang diberikan;
- 4. Menjelaskan alur dan prosedur terkait dengan layanan yang diberikan.

Petugas Pelayanan dilarang:

- 1. Menerima segala bentuk pemberian/gratifikasi atas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan;
- 2. Melakukan komunikasi melalui jalur yang tidak resmi dalam memberikan pelayanan;
- 3. Melayani proses pelayanan melalui calo;
- 4. Melakukan pemungutan biaya di luar ketentuan/pungutan liar (pungli) atas pelayanan yang diberikan.

Sanksi	: Penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan maklumat yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyampaian Saran dan Pengaduan	: Saran dan pengaduan disampaikan melalui media resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dan/atau melalui sarana pengaduan Online pada Aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu,

H. SUDARSO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700505 199110 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 800/1061/BKS/SET-B

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Putussibau, 9 Agustus 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. SUDARSO, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700505 199110 1 001